



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR: 002.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Jangka Menengah;
  - b. Rencana Kinerja Tahunan;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran;
  - d. Perjanjian Kerja;
  - e. Laporan Kinerja; dan
  - f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan Divisi dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wakatobi diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap divisi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
Pada tanggal 07 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 002.a  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Tahun Anggaran : 2024

Tugas :

- Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan;
- Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- Merumuskan dan Menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi;
- Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemilihan;
- Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya (Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Lain-Lain), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi : Melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pikada serentak Tahun 2024 sesuai jadwal yang aman dan damai	Jumlah badan adhoc yang terbentuk	Jumlah badan adhoc yang terbentuk sesuai dengan BA dan SK Pengangkatan serta terdapat dalam Aplikasi SIAKBA	Aplikasi SIAKBA dan BA dan SK Pengangkatan Badan Adhoc
		Persentase Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepelumasan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepelumasan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi dibagi seluruh kegiatan pelatihan/bimbingan teknis kepelumasan dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis
		Persentase Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku dibagi dengan jumlah seluruh laporan Perencanaan program dan anggaran dikali 100%	RKA-KL
		Persentase sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu	Jumlah sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu dibagi dengan jumlah seluruh sosialisasi/penyuluhan dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi/Penyuluhan
	Presentase Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh Sarana teknologi informasi yang ada dikali 100%	Aplikasi SIMAK-BMN	

		Persentase Jumlah Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal	Jumlah Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal dibagi dengan jumlah seluruh sosialisasi tahapan pemilu dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi
		Persentase Jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara sesuai dengan jadwal dibagi dengan jumlah seluruh TPS dikali 100%	Aplikasi SIREKAP
		Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan informasi kepiluan	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan informasi kepiluan yang melalui PPID	Laporan PPID
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu kabupaten wakatobi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi yang ada dalam LHE SAKIP	Dokumen Renstra dan LKE SAKIP
		Persentase Jumlah Indeks reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan reformasi birokrasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dalam rencana aksi reformasi birokrasi dikali 100%	RAK dan Laporan RB
		Persentase Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Persentase Jumlah keterbukaan informasi publik	Jumlah keterbukaan informasi publik baik melalui PPID	PPID
		Persentase Jumlah fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	Jumlah fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum yang dapat diakses publik di aplikasi JDIH	Aplikasi JDIH
3.	Terwujudnya dukungan operasional kantor sarana dan prasarana pemilu/pemilihan	Persentase Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP	Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP dibagi dengan Jumlah seluruh Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Persentase Jumlah pengadaan logistik keperluan Pemilu Tahun 2024	Jumlah Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh PPK/PPS/KPPS dibagi dengan jumlah Logistik yang seharusnya diterima dikali 100%	Aplikasi SILOG
		Persentase Jumlah pengelolaan	Jumlah pengelolaan dokumentasi logistik	Aplikasi SILOG

	dokumentasi logistik Pemilu Tahun 2024	Pemilu Tahun 2024 dibagi dengan seluruh pengelolaan dokumentasi Pemilu Tahun 2024 dikali 100%	
	Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa dibagi dengan jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa dikali 100%	Kontrak pengadaan Barang Jasa

Wangi-Wangi, 07 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBİ,





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Alamat : Jln. Pulau Runduma No. 9 Manugela, Wangi-Wangi

Telpn (0404) 21565

e-mail : [kabwakatobi@kpu.go.id](mailto:kabwakatobi@kpu.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 12.a TAHUN 2024

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- Rencana Jangka Menengah;
  - Rencana Kinerja Tahunan;
  - Rencana Kerja dan Anggaran;
  - Perjanjian Kerja;
  - Laporan Kinerja; dan
  - Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan Subbagian dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wakatobi diberikan tugas dan wewenang untuk:
- Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Subbagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
Pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 12.a TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Tahun Anggaran : 2024

Tugas :

- Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan;
- Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- Merumuskan dan Menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi;
- Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemilihan;
- Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya (Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Lain-Lain), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi : Melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Persentase Jumlah Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Jumlah Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh PPK/PPS/KPPS dibagi dengan jumlah Logistik yang seharusnya diterima dikali 100%	Aplikasi SILOG
		Persentase Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dibagi dengan jumlah Logistik yang seharusnya dikelola dikali 100%	Aplikasi SILOG
		Persentase pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa dibagi dengan jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa dikali 100%	Kontrak pengadaan Barang Jasa
2.	Terwujudnya kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan Pendidikan pemilih	Persentase sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah sosialisasi/penyuluh an/bimbingan teknis tahapan Pemilu/Pemilihan dibagi dengan Jumlah seluruh sosialisasi/penyuluh an/bimbingan teknis dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi/Penyuluh an
		Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang	Laporan PPID



		mengajukan informasi pemilihan	mengajukan informasi pemilihan yang melalui PPID	
		Persentase Jumlah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga lain	Jumlah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga lain dibagi dengan jumlah NPHD/PKS dikali 100%	NPHD/PKS
3.	Terpenuhinya fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	Persentase produk hukum sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah produk hukum sesuai dengan kerangka regulasi KPU dibagi dengan jumlah produk hukum dikali 100%	JDIH KPU Kabupaten Wakatobi
		Persentase penyelesaian sengketa hukum	Jumlah penyelesaian sengketa hukum dibagi dengan jumlah sengketa hukum dikali 100%	Putusan Hukum
4.	Terwujudnya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam proses konsolidasi demokrasi	Persentase Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku dibagi dengan jumlah laporan Perencanaan program dan anggaran dikali 100%	RKA-KL
		Persentase jumlah badan Adhoc yang terbentuk	Jumlah badan adhoc yang terbentuk sesuai dengan BA dan SK Pengangkatan serta terdapat dalam Aplikasi SIAKBA	Aplikasi SIAKBA dan BA dan SK Pengangkatan Badan Adhoc
		Persentase Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi dibagi dengan jumlah kegiatan pelatihan/bimbingan teknis kepemiluan dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis
		Persentase Jumlah pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah kecamatan yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada dikali 100%	Aplikasi e-COKLIT, Aplikasi SIDALIH, dan BA dan SK Penetapan Daftar Pemilih
		Persentase Jumlah fasilitator dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis tahapan kepemiluan	Jumlah fasilitator dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis tahapan kepemiluan dibagi dengan Jumlah seluruh kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan	Undangan dan Surat Tugas

			bimbingan teknis tahapan kepemiluan dikali 100%	
		Persentase Jumlah tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dibagi dengan Jumlah seluruh tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan dikali 100%	Aplikasi SILON dan SIREKAP
		Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi yang ada dalam Aplikasi E-Monev	Aplikasi E-Monev
5.	Terwujudnya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	Persentase Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kompetensi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kompetensi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibagi dengan Jumlah Seluruh ASN dikali 100%	DUK dan Sertifikat Kelulusan Pegawai
		Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi SDM	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi SDM yang ada dalam Aplikasi Simpeg	Aplikasi SIMPEG
		Persentase Jumlah pelaksanaan Bimtek Tata Kerja	Jumlah pelaksanaan Bimtek Tata Kerja dibagi dengan Jumlah seluruh pelaksanaan Bimtek dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Kegiatan Bimbingan Teknis
6.	Terwujudnya dukungan operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di Lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi	Persentase Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP	Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP dibagi dengan Jumlah seluruh Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Jumlah tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan	Jumlah tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan yang ada dalam Aplikasi Srikandi	Aplikasi SRIKANDI
7.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP	Persentase Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Persentase Jumlah pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP	Jumlah pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan SAP	Aplikasi SIMAK-BMN

			dibagi dengan seluruh pengelolaan keuangan dan barang milik negara dikali 100%	
--	--	--	--	--

Wangi-Wangi, 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,



LA ODE NURSALAM